

**KEKUATAN EKSEKUTORIAL PUTUSAN
ARBITRASE MASALAH DAN
PELAKSANAANNYA
(Studi Di Pengadilan Negeri Medan)**

T E S I S

Oleh

**HAKIM TUA HARAHAP
NPM : 04 180 3004**

Untuk memenuhi salah satu syarat ujian
guna memperoleh gelar Magister Hukum Bisnis
Program Pascasarjana di Universitas Medan Area



**PROGRAM PASCASARJANA
MAGISTER HUKUM BISNIS
UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2006**

PROGRAM PASCASARJANA MAGISTER HUKUM BISNIS UNIVERSITAS MEDAN AREA

LEMBAR PERSETUJUAN

Tesis ini telah disetujui untuk diperbanyak dan dipertahankan

Oleh :

NAMA : HAKIM TUA HARAHAP

N P M : 04 180 3004

PROGRAM STUDI : Magister Hukum Bisnis

JUDUL : KEKUATAN EKSEKUTORIAL ARBITRASE MASALAH PELAKSANAANNYA (Studi Di Negeri Medan). **PUTUSAN DAN Pengadilan**

KOMISI PEMBIMBING

Pembimbing I



Dr. H. Darwinskyah Minin, SH, M.S

Pembimbing II



Taufik Siregar, SH, M.Hum

DIKETAHUI OLEH

Ketua Program Studi



Arif, SH, M.H

Direktur,



Drs. Heri Kusmanto, MA

Telah diuji pada tanggal 31 Agustus 2006



Panitia Penguji Tesis :

Ketua : Arif, SH., M.H

Sekretaris : Elvi Zahara Lubis, SH., M.Hum

Anggota I : Dr. H. Darwinskyah Minin, SH., M.Hum

Anggota II : Taufik Siregar, SH., M.Hum

Penguji Tamu: Prof. Dr. H. Ediwarman, SH., M.Hum

KEKUATAN EKSEKUTORIAL PUTUSAN ARBITRASE MASALAH DAN PELAKSANAANNYA (Studi Di Pengadilan Negeri Medan)

Hakim Tua Harahap *
Darwinskyah Minin **
Taufik Siregar **

ABSTRAK

Peranan Badan Arbitrase di dalam penyelesaian sengketa bisnis di bidang Perdagangan dewasa ini menjadi sangat penting, banyak kontrak menyelipkan klausula arbitrase dan ternyata bagi kalangan bisnis cara penyelesaian sengketa melalui badan arbitrase ini memberi keuntungan sendiri dari pada melalui Badan Peradilan nasional ataupun Peradilan Konvensional. Pemilihan Badan Arbitrase ini sebagai salah satu acara penyelesaian sengketa bisnis disebabkan di dalam pemeriksaan perkara akan terjamin kerahasiaan sengketa para pihak, waktu yang relatif cepat. Dalam praktiknya, tidak semua para pihak dapat menerima putusan arbitrase, apalagi pihak yang merasa dikalahkan oleh putusan arbitrase itu, sehingga timbul persoalan apa upaya hukum yang harus dilakukan oleh pihak yang hendak melaksanakan bunyi putusan arbitrase itu, tentunya satu-satunya jalan adalah dengan mengajukan Permohonan Eksekusi terhadap Putusan Arbiter.

Penelitian ini akan mengambil lokasi di Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) Medan dan Pengadilan Negeri Medan karena kedua lembaga inilah yang berhubungan dengan permasalahan eksekusi putusan arbitrase. Lembaga arbitrase yang dibentuk tidak mempunyai payung hukum untuk melaksanakan ataupun mengeksekusi putusannya sendiri, sehingga putusan tersebut harus dilaksanakan oleh Pengadilan Negeri. Sifat dan cara menjatuhkan putusan antara putusan Pengadilan Konvensional dengan putusan arbiter berlainan, ternyata status dan eksistensi kedua putusan itu secara *de jure* dan *de facto* di bedakan, buktinya di satu pihak secara normatif Undang-Undang Nomor 30 tahun 1999 menyatakan putusan arbitrase memiliki status dan kekuatan hukum yang setara dengan putusan hakim, hal tersebut dilihat dari substansi dan sistematika putusan arbitrase (vide pasal 54 ayat 1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999). Namun kenyataannya dalam praktek terdapat perbedaan dalam hal pengakuan putusan arbitrase ketika hendak dilaksanakan (eksekusi) karena terdapat beberapa syarat yang imperatif dan harus diikuti dalam rangka pelaksanaan isi putusan arbitrase. Perlakuan yang sifatnya seolah-olah putusan arbitrase seperti dibawah putusan pengadilan seharusnya tidak perlu terjadi, apabila kita dengan seksama mencermati bunyi substansi pasal 51 ayat (1), dimana tidak terdapat perbedaan antara putusan arbitrase dengan putusan pengadilan.

* Mahasiswa PPs. MHB UMA

** Pembimbing Pertama, Dosen PPs. MHB UMA

*** Pembimbing Kedua, Dosen PPs. MHB UMA

Berdasarkan dari latar belakang di atas, menimbulkan suatu perumusan masalah yaitu : a) Bagaimana kekuatan hukum dari makna kata Final dan Binding yang terdapat pada keputusan arbitrase ? b) Bagaimana Pelaksanaan eksekutorial putusan arbitrase terhadap pihak yang kalah ? c) Apakah Pengadilan Negeri berhak melakukan penolakan terhadap pelaksanaan isi putusan arbitrase dan apa landasan hukum penolakan tersebut ?

Untuk menjawab permasalahan tersebut penelitian ini bersifat deskriptif analisis dengan pendekatan hukum normatif yang menyebutkan bahwa penelitian semacam ini juga disebut dengan istilah penelitian doktrinal (*doctrinal research*), yaitu penelitian yang menganalisis hukum baik yang tertulis di dalam buku (*law as it is written in the book*), maupun hukum tentang pelaksanaan eksekusi putusan arbitrase sehingga akan menghasilkan suatu kesimpulan bahwa kekuatan hukum dari kata final dan binding di dalam suatu keputusan arbitrase, pada hakikatnya adalah konsekuensi dari pilihan para pihak yang telah disepakati untuk dengan sukarela (*Voluntary Method*) menetapkan lembaga arbitrase sebagai media menyelesaikan perselisihannya. Pelaksanaan eksekutorial suatu keputusan arbiter pada dasarnya (teoritis) dapat dilaksanakan secara mandiri oleh para pihak yang berdasarkan putusan arbiter dinyatakan sebagai pihak yang menang dalam perselisihan tersebut. Pada dasarnya pelaksanaan isi suatu keputusan arbitrase, sesuai dengan sifatnya final dan binding, tidak dapat ditolak oleh pihak yang oleh arbiter dinyatakan kalah. Hal tersebut merupakan konsekuensi yang tercantum sebagai klausula Eksekutorial yaitu berdasarkan Pasal 60 jo Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999.

Oleh karena itu Untuk menghindari ketidakpastian hukum yang pada gilirannya dapat menurunkan kepercayaan terhadap legitimasi keputusan lembaga Arbitrase, maka kepada para pihak yang mencantumkan akan memilih penyelesaian perselisihan secara non litigasi, perlu diberikan advokasi dan konsultasi terlebih dahulu mengenai konsekuensi yang akan dihadapi dengan menyetujui/menyepakati penggunaan jasa pihak ketiga netral (arbitrase, mediasi, konsiliasi) dalam penyelesaian perselisihan; Agar pelaksanaan eksekutorial dari isi keputusan arbiter dapat terealisasi secara baik dan benar, tanpa ada keberatan dari pihak tereksekusi, maka perjanjian pokok diantara para pihak sebaiknya terlebih dahulu sejak awal atau sebelum terjadi perselisihan didaftarkan ke Pengadilan Negeri untuk menguatkan dan menghindari keberatan dalam implementasinya; Untuk menghindari penolakan atas pelaksanaan isi keputusan arbiter maka persyaratan-persyaratan sebagaimana ketentuan Pasal 20, 58, dan 70 harus dipenuhi oleh para pihak yang memilih dan menentukan penyelesaian perselisihan melalui jasa pihak ketiga netral (arbitrase, mediasi, konsiliasi maupun konsiliasi).

Kata Kunci :

- Eksekutorial
- Putusan Arbitrase
- Masalah dan Pelaksanaannya

THE STRENGTH EKSEKUTORIAL THE DECISION OF THE PROBLEM AND HIS IMPLEMENTATION (The Study In The Medan District Court)

Hakim Tua Harahap *
Darwinskyah Minin **
Taufik Siregar **

ABSTRACT

The role of the Arbitration Body in the resolution of the business dispute in the Trade field today becomes very important, many contracts slipped the arbitration clause and evidently for the circle the business of the method of the dispute resolution through this arbitration body gave the profit personally than through the national Judicature Body or the Conventional Judicature. This election of the Arbitration Body was as one of the agendas of the resolution of the business dispute caused in the case inspection will be guaranteed by dispute secrecy of the sides, relatively fast time. In practice, not all of the sides could accept the decision of arbitration, moreover the side that felt was overcome by the decision of the arbitration, so as to emerge the problem whether legal efforts that must be carried out by the side that will carry out the decision sound of the arbitration, definitely the only road was by lodging the Execution Request towards the Decision of the Arbiter.

This research will take the location on the National Indonesian Arbitration Body (BANI) Medan and the Medan District Court because of the two agencies that was connected with the problem of the execution of the decision of arbitration. The arbitration agency that was formed did not have the legal umbrella to carry out or execution his decision personally, so as this decision must be carried out by the District Court. The characteristics and the method dropped the decision between the decision of the Conventional Court and the decision of the different arbiter, evidently the status and the existence of the two decisions de jure and de facto in distinguished, his proof on the one hand normatively number regulations 30 in 1999 stated the decision of arbitration had the status and legal force that were equal to the decision of the judge, this matter was seen from the substance and sistematika the decision of arbitration (vide the article 54 articles 1 number Regulations 30 in 1999). However the fact is in practice was gotten by the difference in the matter of the acknowledgment of the decision of arbitration when being carried out (the execution) because of being gotten by several imperative conditions and must be followed in the implementation of the contents of the decision of arbitration. The treatment that his characteristics as if the decision of arbitration as being supervised by the decision of the court necessarily might not happen, if we thoroughly paid close attention to the sound of the article substance

* A College Student of PPs. MHB UMA

** First Consultant, a Teaching Staff of PPs. MHB UMA

*** Second Consultant, a Teaching Staff of PPs. MHB UMA

51 articles (1), where being not gotten by the difference between the decision arbitase and the decision of the court.

Be based on from the background above, caused a formulation of the problem that is: a) how legal force from the meaning Final words and Binding that was met in the decision of arbitration ? b) how the Implementation eksekutorial the decision of arbitration against the side that lost ? c) Whether the entitled District Court carried out the refusal of the implementation of the contents of the decision of arbitration and whether this base of the refusal law ?

To answer this problem this research was descriptive the analysis with the normative legal approach that mentioned that the research of this kind was also mentioned with the research term doktrinal (doctrinal research), that is the research that analysed the good law that was written in the book (law the USA it Is written in the book), and the law about the implementation of the execution of the decision of arbitration so as to produce a conclusion that legal force from final words and binding in a decision of arbitration, in his essence was the consequences of the choice of the sides that were agreed to to willingly (Voluntary Method) appointed the arbitration agency as the media to resolve his dispute. The implementation eksekutorial a decision of the arbiter basically (theoretical) could be carried autonomously out by the sides that were based on the decision of the arbiter was stated as the side that won in this dispute. Basically the implementation of the contents of a decision of arbitration, in accordance with his characteristics the final and binding, could not be refused by the side that by the arbiter was stated lost. This matter was the consequences that were included as the Eksekutorial clause that is based on the Article 60 Jo number regulations 30 in 1999.

Because of that To avoid Avoided the legal uncertainty that in turn could reduce the belief in legitimisation of the decision of the Arbitration agency, then to the sides that included will choose the dispute resolution in a manner non litigasi, must be given by advocacy and consultations before concerning the consequences that will be dealt with with agreed to the use of the third party's neutral service (arbitration, the mediation, conciliation) in the dispute resolution; So that the implementation eksekutorial of the contents of the decision of the arbiter to be able to be realised well and truly, without having the objection from the side execution, then the main agreement around the sides better before since the beginning or before the dispute happening was registered to the District Court to strengthen and avoid the objection in implementation him; To avoid the refusal of the implementation of the contents of the decision of the arbiter then conditions as the provisions of the Article 20, 58, and 70 must be filled by the sides that chose and determined the dispute resolution through the third party's neutral service (arbitration, the mediation, konsolidasi and conciliation).

The key word:

- Eksekutorial
- The Arbitrase Decision
- The Problem and his Implementation

KATA PENGANTAR

Saya memanjatkan puja dengan puji syukur kehadirat Allah SWT karena berkat rahmat dan hidayah-Nya penulis dapat membuat dan menyelesaikan Tesis dengan mengambil judul “Kekuatan Eksekutorial Putusan Arbitrase, Masalah Dan Pelaksanaannya“ Studi di Pengadilan Negeri Medan.

Karya ini merupakan salah satu syarat Akademik yang harus dipenuhi Mahasiswa Program Pascasarjana Hukum Bisnis Universitas Medan Area untuk menyelesaikan studi guna memperoleh gelar Magister Hukum Bisnis.

Dalam kesempatan ini penulis menyampaikan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H. A. Ya'kub Mantondang, MA, selaku Rektor Universitas Medan Area;
2. Bapak Drs. Heri Kusmanto, MA, selaku Direktur Program Pascasarjana Universitas Medan Area;
3. Bapak Arif, SH, MH, selaku Ketua Program Studi Magister Hukum Bisnis Universitas Medan Area;
4. Ibu Elvi Zahara Lubis, SH,M.Hum selaku Sekretaris Program Studi Magister Hukum Bisnis Universitas Medan Area;
5. Bapak Dr. H. Darwinskyah Minin, SH, MS, selaku Dosen Pembimbing I;
6. Bapak Taufik Siregar, SH,M.Hum, selaku Pembimbing II;

7. Bapak/Ibu Staf Pengajar Program Studi Magister Hukum Bisnis Universitas Medan Area.
8. Rekan-rekan seangkatan pada program studi Magister Hukum Bisnis Universitas Medan Area.
9. Teristimewa kepada Istriku sayang Sri Wahyuni serta anak-anaku tercinta Rahalim Raja Muda Harahap dan Dewi Agustin Hakim Harahap yang selalu berdoa dan memberikan dorongan sehingga tesis ini dapat diselesaikan dengan baik semoga keberhasilan ini menjadi suatu kebahagian tersendiri di dalam keluarga untuk selamanya.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan ini masih banyak kekurangannya dan masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu penulis sangat mengharapkan kritik, saran, dan masukan guna menuju kearah kesempurnaan suatu karya tulis, sehingga nantinya penulisan ini dapat lebih mendekati kesempurnaan.

Akhir kata semoga kiranya Allah SWT membalas segala kebajikan dengan berlipat ganda, sehingga harapan Penulis karya ini dapat bermanfaat bagi Penulis dan juga bagi para pembacanya.

Medan, Februari 2006
Penulis,

Hakim Tua Harahap
NPM : 04 180 3004


DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN PERSETUJUAN	
HALAMAN PENGESAHAN	
ABSTRAK	i
ABSTRACT	iii
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	vii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang Masalah	1
1.2. Identifikasi dan Perumusan Masalah	14
1.3. Maksud dan Tujuan Penelitian	15
1.4. Kegunaan Penelitian.....	15
1.4.1. Kegunaan Secara Teoritis	15
1.4.2. Kegunaan Secara Praktis	16
1.5. Kerangka Teori dan Konsep.....	16
BAB II TINJAUAN KEPUSTAKAAN	23
2.1. Pengertian, Kelebihan dan Kekurangan Arbitrase	23
2.1.1. Pengertian Arbitrase	23
2.1.2. Kelebihan Arbitrase	34
2.1.3. Kekurangan Arbitrase	40
2.2. Sumber Hukum Arbitrase	44
2.2.1. HIR/RBG dan Rv	44

2.2.2. Konvensi New York tahun 1958	50
2.2.3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1968	52
2.2.4. Keputusan Presiden Nomor 34 Tahun 1981.....	55
2.2.5. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 1990 ...	57
2.2.6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999	59
2.2.7. UNCITRAL Arbitration Rules	63
2.3. Hukum Acara Yang Berlaku Terhadap Arbitrase Menurut Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999	65
2.3.1. Syarat Pengangkatan dan Mata Acara yang Penting Dalam Proses Arbitrase	65
2.3.2. Upaya Hukum Dalam Proses Arbitrase	77
2.3.3. Doktrin Kompetens-Kompetens	79
2.3.4. Pemberitahuan Sengketa Kepada para Pihak	79
2.3.5. Prosedur Pembuktian Dalam Arbitrase	80
2.3.6. Pembuktian Dengan Mendengar Saksi Dan Saksi Ahli	81
2.4. Putusan Arbitrase	82
2.4.1. Waktu Membuat Putusan	82
2.4.2. Syarat Formal Putusan	84
2.4.3. Syarat-Syarat Substansial	86
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	91
3.1. Spesifikasi Penelitian	92
3.2. Metode Pendekatan	95
3.3. Lokasi Penelitian Dan Informan	96

3.4. Alat Pengumpulan Data.....	96
3.5. Analisis Data	97
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	98
4.1. Kekuatan Undang-Undang Tentang Eksekusi	98
4.2. Upaya Hukum Pembatalan Putusan Arbitrase	111
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	115
5.1. Kesimpulan	115
5.2. Saran	118

DAFTAR PUSTAKA



BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Seiring dengan laju pertumbuhan ekonomi yang merupakan wujud dari perkembangan perdagangan yang dahulunya masih merupakan perdagangan dalam negeri telah meningkat menjadi bisnis antar negara dan bila terjadi perselisihan di antara sesama pebisnis, penyelesaian perselisihan itu diharapkan dapat diselesaikan dengan cepat dan tepat serta memperoleh kepastian hukum, dan bila perlu tidak terekspos ke masyarakat umum yang akan berdampak buruk pada kelancaran bisnis mereka.

Di Indonesia, masyarakat pada umumnya menyelesaikan perselisihan di antara mereka melalui lembaga peradilan atau dengan istilah dengan menggunakan jalur litigasi. Arbitrase sebagai salah satu Alternatif Penyelesaian Sengketa belum memperoleh tempat, sehingga jumlah perkara menjadi menunggak di Mahkamah Agung, maka tak heran apabila pihak luar mempertanyakan apakah masyarakat Indonesia ini, demikian Litigios seperti di Amerika Serikat, bagaimana pula kalangan dunia usaha seperti pedagang.

Bila menyanggahnya dan menyatakan diri sebagai suatu bangsa yang senantiasa mengupayakan musyawarah dan menjauh dari konflik atau sengketa, maka kita harus mencoba menampilkan suatu bukti, antara lain mungkin merujuk bahwa ratio antara jumlah penduduk dengan perkara yang menunggak tidaklah

signifikan. Namun begitu, pernyataan dan kesan publik khususnya dunia luar akan hal ini cukup merisaukan. Diperkuat dengan adanya persepsi publik yang menyatakan bahwa hampir setiap perkara yang masuk pengadilan senantiasa berlanjut hingga ketingkat paling akhir, yakni hingga ke Mahkamah Agung, bahkan ke upaya Peninjauan Kembali (PK) apapun keputusan yang dijatuhan oleh pengadilan. Dengan demikian mungkin perlu dijajaki tentang tidak saja jumlah perkara yang masuk secara kuantitatif, namun juga berapa persen dari yang masuk ke tingkat pertama yang tidak berlanjut ke atas.

Data yang ada itu akan memberikan gambaran kepada kita semacam gambaran awal (*hind-sight*) bahwa ternyata bukan orang kita yang suka berperkara, karena yang sudah berperkara menganggap bahwa peradilan bukanlah tempat untuk “Menyelesaikan perkara”, namun justru sebaliknya yakni upaya untuk tidak menyelesaikan dan sekaligus merupakan indikasi untuk bertarung untuk melampiaskan kekesalan dengan menghukum pihak lawan, melalui jalan yang sulit, mahal, penuh tekanan dan pengorbanan. Suatu proses “*Painstaking*” yang konon dapat membuat orang bangkrut atau ingin segera mengakhiri hidup. Sikap seperti ini sebenarnya didasari niat akan melayani seberapa lamapun dan seberapapun biayanya dan berikut resikonya. Suatu sikap yang amat jauh dari keinginan untuk cepat menyelesaikan perkara seefisien mungkin.

Oleh sebab itu amat jarang para pihak untuk menerima keputusan tingkat pertama, bahkan bila perlu mengajukan permohonan Peninjauan Kembali dari

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abdul, Kadir Muhammad, “*Pengantar Hukum Perusahaan Indonesia*”, PT. Aditya Bakti, Bandung, 1993.
- Adolf Huala, “*Arbitrase Komersial Internasional*”, PT. Grafindo Persada, 2002.
- _____, “*Hukum Penyelesain Sengketa Internasional*”, PT. Sinar Grafika, 2004.
- AK., Syahmin, “*Hukum Kontrak Internasional*”, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005.
- _____, “*Hukum Kontrak Internasional*”, PT. Raja Grafindo, Jakarta, 2006.
- Ashofa, Burhan, ”*Metode Penelitian Hukum*“, PT. Rineke Cipta, Jakarta, 2004.
- Badrul Zaman, Mariam Darus, KUH Perdata Buku III, “*Hukum Perikatan Penjelasan*”, Alumni Bandung, 1986.
- Bunadette, Wahyo, “*Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa*”, Perihal Hukum Bisnis Volume 9, 1999.
- Bungin, Burhan, “*Analisis Data Penelitian Kualitatif*”, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003.
- Fuady, Munir AR.,”*Arbitrase Nasional*”, Citra Aditya, Bandung.
- Gary Good Master, Fatmah Jahu, dkk, “ *Teori Dasar-Dasar Hukum Ekonomi 2. Arbitrase di Indonesia*“, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1995.
- Gautama ,Sudargo, “*Arbitrase Dagang Internasional*”, Alumni, Bandung, 1986.
- _____, “*Arbitrase Luar Negeri dan Pemakaian Hukum Indonesia*”, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004.
- _____, “*Undang-Undang Arbitrase Baru 1999*“, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999.

Harahap, Krisna, “*Hukum Acara Perdata*”, Grafiti, Bandung, 2005.

Harahap, M. Yahya, “*Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata*”, PT. Gramedia, Jakarta, 1989.

_____, “*Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata*”, Edisi Kedua, Sinar Grafika, Jakarta, 1987.

_____, ”*Arbitrase*“, Pustaka Kartini, Jakarta, 1991.

_____, “*Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*”, PT. Sinar Grafika, Jakarta, 2005.

_____, “*Segi-segi Perjanjian*“, Alumni, Bandung, 1986.

Ichsan, Akhmad, “*Pilihan Forum Tentang Arbitrase Perdagangan Internasional (Luar Negeri)*“, PT. Tata Nusa, 2004.

Kusumo, Sudikno Metuo, “*Hukum Acara Perdata Indonesia*”, Liberty Jokjakarta, 1993.

Komar, Kantaatmaja, “*Beberapa Hal tentang Arbitrase, Tata Kerja Pada Peraturan Hukum Ekonomi Internasional*”, UNPAD-UTRECHT, 1989.

Mirsky, Felies. R, “*Dispute Resolution Alternatives Superwurse*“, 12 Maret 1996.

Moleong, J Lexy, “*Metode Penelitian kualitatif*“, PT. Remaja Rosdakarya, Bandung, 2000.

Nasution, S., dan Thomas, M, “*Buku Penuntun Membuat, Tesis, Skripsi, Disertasi, dan Makalah*”, Bumi Aksara, Jakarta, 1999.

Panggabean HP.,”*Jurnal Hukum Bisnis, Volume 21*“, Oktober, Nopember, 2002, Yayasan Pengembangan Hukum Bisnis.

Paul, Health dan Peter, Jones, “*Resolving Dispartes With in Congmius and Patnership*”, August, 1997.

Procedings, Seminar dan Workshop, Vesha Lazio, “*Interaksi Antara Arbitrase dan Proses Kepailitan*“, Jakarta, 8-9 Maret 2004, Pusat Pengkajian Hukum, 2004.

Proceedings, “*Rangkaian Lokakarya Terbatas Hukum Kepailitan dan Wawasan Hukum Bisnis Lainnya*”, Arbitrase dan Mediasi, Jakarta, 08 dan 09 Oktober 2002.

Purwosujipto, H. M. N., “*Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia, Buku Kedelapan, Perwasitan, Kepailitan, dan Penundaan Pembayaran*”, 1992, Jamban, Jakarta.

_____, “*Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia “Pengetahuan Dasar Hukum Dagang”*”, Djambatan, 1988.

Racmadi, Usman, “*Hukum Arbitrase Nasional*”, PT. Grasindo, Jakarta.

Rahardjo, Sujipto, “*Ilmu Hukum*”, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1991.

Rasyid, Abdul Priyatna, “*Arbitrase Alternatif Penyelesaian Sengketa Suatu Pengantar*”, Fikohati Anesha, 2004.

Retno Wulan Sutantio, “*Hukum Acara Perdata Dalam Teori Dan Praktek*”, Bandung Mondar Maju, 1997.

Rosyadi, Rahmat, A., “*Arbitrase Dalam Perspektif Islam Dan Hukum Positif*”, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002.

Sirait, Natasya Ningrum, “*Hukum Kontrak Internasional*”, Bahan Kuliah Program Pasca Sarjana MHB-UMA, 2004.

Sudikno, Metuokusumo, “*Hukum Acara Perdata Indonesia*”, Liberty Yogyakarta, 1977.

Subekti, R., ”*Arbitrase Perdagangan*”, Bina Cipta, Bandung, 1973.

_____, “*Hukum Acara Perdata Indonesia*”, BPHN Jakarta, 1997.

Soerjono, Sukamto & Mamuji Sri, “*Pemilihan Hukum Normatif Suatu Tujuan Singkat*”, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003.

_____, “*Arbitrase Luar Negeri dan Pemakaian Hukum Indonesia*”, Citra Aditya Bakti, 2004.

Sitorus, Oloan & Minin Darwinsyah, “*Cara Penyelesaian Karya Ilmiah Di Bidang Hukum, (Panduan dasar Menuntaskan Skripsi, Tesis dan Disertasi)*”, Mitra Kebijakan Tanah Indonesia, Yogyakarta, 2003.

- Sunggono, Bambang, “*Metodologi Penelitian Hukum*”, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 1997.
- Suparman, Eman, “*Pilihan Forum Arbitrase Dalam Sengketa Komersial Untuk Penegakan Keadilan*”.
- Sutantio, Retnowulan & Iskandar Oeripkartwinata, Ny., “*Hukum Acara Perdata Dalam Teori Praktek*”, CV. Mandar maju, Bandung, 1989.
- Wahib, Bunadette, ”*Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa*“, Jurnal Hukum Bisnis, 1999, Volume 9.
- Waluyo, Bambang, “*Penelitian Hukum Dalam Praktek*“, Sinar Grafika, Jakarta, 2002.
- Widjaja, Gunawan & Yani Ahmad, “*Seri Hukum Bisnis Hukum Arbitrase*“, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2000.
- Yin, Le Robert, “*Study Kasus (Desain dan Metode)*“, PT. Raja Grafindo, Jakarta.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman.

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman pada tanggal 31 Agustus 1999.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1950 tentang Susunan, Kekuasaan, Dan Jalan Peradilan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 34 Tahun 1981

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 1990